

ABSTRAK

Lisnawati, 1173010076, *Pernikahan Dini di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.*

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-Undang tersebut berprinsip bahwa calon suami dan calon istri harus masak jiwa dan raga untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Namun yang ditemui oleh peneliti di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdapat banyak pasangan yang menikah di bawah umur diantaranya sepuluh pasangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang, dan dampak perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan teori *masalah mursalah* yaitu segala permasalahan yang mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama, maka wajib dilaksanakan. Sebagaimana dalam pernikahan jika seorang perempuan sudah memenuhi kriteria dewasa maka boleh baginya untuk menikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Kutamandiri yaitu diantaranya karena kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor dorongan dari orang tua, dan hamil di luar nikah. Pelaksanaan perkawinan di Desa Kutamandiri di laksanakan dengan dua cara yaitu ; Pertama, di Kantor Urusan Agama, dengan cara calon pengantin mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu (melaksanakan sidang) di Pengadilan Agama. Kedua, dinikahkan secara agama dan setelah usianya cukup mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah. Adapun dampak dari perkawinan di bawah umur di Desa Kutamandiri yang di rasakan oleh para pelaku yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, diantaranya terhindar dari perkataan atau fitnah masyarakat karena sudah terlalu dekat dengan pasangannya, menjadi lebih dewasa, mendapat pengalaman baru, beberapa pasangan mempunyai ekonomi yang stabil karena tercukupinya kebutuhan sehari-hari setelah menikah. Adapun dampak negatifnya, yaitu beberapa pasangan sudah tidak bisa bermain lagi dengan teman seusianya, beberapa pasangan sering mengalami perselisihan karena masalah kecil yang dibesar-besarkan, dimana ego dan emosi belum bisa terkendali dengan baik.